



## BUPATI BOALEMO

### PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 25 TAHUN 2018

### TENTANG

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu penyesuaian perencanaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2019;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	<i>W</i>
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	<i>D</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS I	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

(RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022, maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada *huruf a* dan *huruf b*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 303).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

### **Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

### **Pasal 3**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dan menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2018.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 juga digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN ISI RKPD**

### **Pasal 4**

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH  
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
BAB VII PENUTUP

**Pasal 5**

- 1) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan masukan.
- 3) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2019 sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 4) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019.

**BAB III**

**PELAKSANAAN DAN EVALUASI RKPD**

**Pasal 6**

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2019 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019, dan yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal 7**

- 1) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2019.
- 2) Kepala BAPPEDA dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja Perangkat Daerah.

- 3) Kepala BAPPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
- 4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Gubernur.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 8**

RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 4 Mei 2018

  
**BUPATI BOALEMO,**  
  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 4 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO,**



**H. A. ETANGO**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 700)